



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

(Studi Kasus Kelurahan Padangsambian, Kota Denpasar)

I Made Dicky Taruna Wijaya*, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*tarunawijaya@gmail.com

How To Cite:

Wijaya, I, M, D, T., Widiati, I, A, P., Arthanaya, I, W. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 146-150. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.146-150>

Abstract—The implementation of source-based waste management as stipulated in the Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 is one solution in handling waste in Denpasar City. It is necessary to conduct a special study on the effectiveness of source-based waste management implemented in Denpasar City. Based on this background, the following problems can be formulated: 1) What is the arrangement for waste management in Denpasar City? 2) How is the effectiveness of source-based waste management in Padangsambian Village? This type of research in scientific writing is empirical legal research. The results show that the effectiveness of source-based waste management in Padangsambian Village is still not maximized due to population growth factors that have an impact on increasing the volume of waste every year caused by the increase in population, the quality and quantity of Human Resources (HR) which are still inadequate and operational technicalities. , there are still obstacles in management with the lack of budget in the village.

Keywords: effectiveness; denpasar city; waste management

Abstrak—Implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber sebagaimana diatur dalam Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 merupakan salah satu solusi dalam penanganan sampah di Kota Denpasar. Perlu dilakukan sebuah studi khusus dalam efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber yang diimplementasikan di Kota Denpasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pengaturan pengelolaan sampah di Kota Denpasar ? 2) Bagaimanakah efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber di Kelurahan Padangsambian ? Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber di Kelurahan Padangsambian masih belum maksimal karena faktor pertumbuhan penduduk yang berdampak pada kenaikan volume sampah setiap tahun yang diakibatkan oleh kenaikan jumlah penduduk, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai dan teknis operasional, masih ada hambatan dalam pengelolaan dengan minimnya anggaran di desa.

Kata Kunci: efektivitas; kota denpasar; pengelolaan Sampah

1. Pendahuluan

Berkembangnya aktivitas di kota yang berkembang saat ini pastinya meningkatkan pertumbuhan penduduk yang menjadi tidak merata. Tingginya angka kenaikan dan pertumbuhan penduduk di suatu kota kadang tidak diimbangi dengan adanya sarana-prasarana dan standar pelayanan kesehatan yang mempunyai baik kepada masyarakat atau kepada lingkungan hidup sekitarnya. Hal

tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan permasalahan sosial dan kesehatan. Hal yang menyumbang penurunan kualitas lingkungan hidup adalah adanya keberadaan sampah yang habis dipakai lalu tidak dikelola dengan baik.

Masalah sampah ini menjadi salah satu masalah klasik di perkotaan dan masyarakat modern saat ini yang dihadapi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Sampah adalah sejumlah barang terbuang dan tidak

terpakai lagi dan hanya mencemari lingkungan yang dapat menyebabkan kesehatan manusia menurun. Selain itu dampak keberadaan sampah yang tidak dikelola dengan baik adalah adanya kerusakan lingkungan hidup di sekitar. Dalam ilmu kesehatan, sampah adalah bagian dari benda atau hal yang dipandang tidak berfungsi, tidak terpakai dan tidak dipergunakan lagi dan memang harus dibuang [untuk menjadi kelangsungan hidup sekitar \(Arya, 2014\)](#).

Sistem pengelolaan sampah pada perkotaan dilakukan dengan saling berkaitan dengan tujuan untuk suatu kota dapat berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat dari dampak negatif penumpukan sampah [\(Manik, 2016\)](#). Saat ini, banyak kota besar kewalahan dengan pengelolaan dan pembuangan sampah. Hal ini dapat disebabkan oleh lokasi dan kondisi tempat pembuangan akhir sampah yang terlalu banyak, serta meningkatnya jumlah sampah yang perlu dikelola oleh daerah tersebut. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang. Banyak kendala lain baik dari pemerintah kota maupun masyarakat yang rasional dan peduli terhadap kebersihan lingkungan tidak berdampak nyata karena sarana dan prasarana TPA belum tersedia.

Saat ini Pemerintah Bali menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Secara khusus Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber membatasi perilaku menghasilkan sampah dalam jumlah besar, mewajibkan pemisahan sampah rumah tangga, dan memperbolehkan warga membuang sampah di kampung dan kampung adat lainnya. Warga agar tidak membuang sampah pada tempatnya dan membatasi penggunaan material plastik sekali pakai.

Jika pengelolaan sampah Kota Denpasar belum memadai, sehingga memerlukan perhatian serius terhadap pengelolaan sampah, rumitnya tata cara pembuangan sampah dan dampak yang signifikan terhadap aspek kehidupan lainnya. Dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar, perlu dilakukan kajian khusus

terhadap efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber yang dilaksanakan di Kota Denpasar sehingga dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah kepada pemerintah dan warga kota Denpasar.

Kompleksitas tata cara pengolahan sampah dan dampaknya yang besar terhadap aspek kehidupan lainnya, ketika pengelolaan sampah di Kota Denpasar belum memadai memerlukan perhatian yang serius terhadap pengelolaan sampah, sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019, yang perlu diimplementasikan adalah solusi dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Perlu dilakukan kajian khusus terhadap efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber yang dilaksanakan di Kota Denpasar sehingga dapat memberikan evaluasi kepada pemerintah dan warga Kota Denpasar terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis mengajukan judul penelitian.: Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Studi Kasus Kelurahan Padangsembian, Kota Denpasar). Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar ? 2. Bagaimanakah efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber di Kelurahan Padangsembian ?

2. Metode

Jenis penelitian dalam penulisan ilmiah ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu jalan untuk menemukan kebenaran. Yaitu dengan membandingkan aturan yang ada [dengan implementasinya atau realitas sosialnya \(Sunggono 2007\)](#). Penelitian empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai realitas, termasuk realitas sosial, realitas budaya, dan sebagainya. Kajian ini bersifat deskriptif, dengan mengkaji hukum yang sebenarnya [\(Ali & Heryani, 2012\)](#). Lokasi penelitian yang dipergunakan penulis yakni DLHK Kota Denpasar dan pada tingkat desa di Kelurahan Padangsembian. Penelitian ini

menggunakan beberapa metode untuk mengambil data dari lapangan, dengan teknik sebagai berikut : Observasi, yaitu pengamatan langsung tentang pokok permasalahan yang diteliti, Wawancara terstruktur, teknik pengumpulan data terjadwal berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan dijawab oleh subjek penelitian, Memeriksa buku-buku, literatur, dan hukum untuk meninjau literatur.

Dalam penelitian ini, digunakan analisis data kualitatif yang diterapkan secara deskriptif, yaitu pemilihan dan peringkasan data yang diperoleh untuk membentuk data yang lengkap terkait dengan masalah yang dianalisis lebih lanjut (Sunggono 2007). Data yang dikumpulkan melalui data primer dan sekunder diklasifikasikan dan diidentifikasi dari data primer dan sekunder yang diolah dengan teknik analisis kualitatif. Setelah dilakukan analisis kualitatif, data disajikan secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Di Kota Denpasar Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020

Masalah sampah merupakan masalah yang serius (sulit dipecahkan) dan dapat diartikan sebagai masalah budaya atau adat karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama di kota-kota besar. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada pencemaran air, udara, tanah dan menimbulkan penyakit (Panji, 2013). Tempat sampah adalah barang yang dianggap tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pengguna sebelumnya, tetapi beberapa orang dapat menggunakannya meskipun telah diproses dengan benar. Akumulasi sampah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain timbunan sampah dalam jumlah besar yang melebihi kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA). Pengelolaan sampah yang dilakukan selama ini belum berdampak positif bagi lingkungan dan kurang mendapat dukungan politik dari pemerintah.

Menurut Azwar, sampah adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi, sesuatu yang tidak disukai, dan sesuatu yang perlu dibuang. Tentunya sampah harus dikelola dengan baik agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan kita (Azwar,

1990). Kodoatie mendefinisikan sampah sebagai sampah padat atau setengah padat, atau sampah yang merupakan produk sampingan dari kegiatan perkotaan atau daur hidup manusia, hewan dan tumbuhan (Kodoatie, 2003).

Mengingat jenis sampah baik organik maupun anorganik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Denpasar, jumlah sampah terus bertambah secara alami. Upaya Pemkot Denpasar untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Utama selaku PLT Unit Pengelolaan Sampah Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) yang mengelola sampah di wewidangan Desa Adat Kelurahan Padangsembian (Hasil wawancara pada hari Jumat, 26 Februari 2022, Jam 10.00 WITA) menyampaikan jenis klasifikasi sampah sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan sampah, pertama wajib mengelompokkan : Sampah organik ini kami olah menjadi kompos atau pupuk. Sampah anorganik, seperti botol plastic minuman belum bisa kita hancurkan menjadi biji-biji kecil di Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (selanjutnya disebut TPS3R) karena terbatas dengan alat atau mesin, Sampah residu, karena keterbatasan mesin bisa kita lakukan lewat penghancuran pembakaran residu melalui mesin pirolisis yang nanti hasilnya akan keluar berupa debu bisa dicampur dengan pupuk organik aktif dan bisa dipakai juga sebagai media tanaman atau pot.

BUPDA tetap berperan aktif memberikan edukasi sosialisasi kepada seluruh masyarakat melalui pemilahan sampah dari sumber, sumber yang dimaksud itu adalah dari rumah tangga, tentunya dengan cara pengelompokan seperti tadi yang mana sampah organik dan mana sampah anorganik dan diatur jadwalnya tentang pembuangan ke TPS3R sehingga volume sampah yang masuk ke TPS3R semakin berkurang melalui pengaturan seperti itu.”

Selanjutnya ditambahkan dari hasil wawancara dengan I Ketut Adi Wiguna, S.H.,M.Si. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas DLHK Kota Denpasar (Hasil wawancara pada hari Selasa, 15 Februari 2022, Jam 10.00 WITA) menyampaikan dampak dari pencemaran lingkungan akibat sampah yang belum dipilah sebagai berikut : “Dampak dari tidak dipilahnya sampah dengan baik akan menyebabkan

Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor. Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya, Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan memicu terjadinya pemanasan global, Pembusukan sampah apat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan dapat meresap ke tanah, dan dapat menimbulkan pencemaran sumur, air tanah, dan yang dibuang ke badan air akan mencemari sungai, Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya banjir.”

Efektivitas Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Di Kelurahan Padangsambian

Ketika sampah menumpuk di sudut-sudut kota selama sehari-hari atau berbulan-bulan, pengelolaan sampah menjadi tidak memadai. Pembuangan sampah biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh instansi pemerintah Tingkat II (2), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Sedangkan pada tingkat desa, Kelurahan Padangsambian memiliki Badan Usaha Druwen Desa Adat (selanjutnya disebut BUPDA) merupakan suatu Lembaga Desa Adat yang dijadikan usaha pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat Padangsambian, dengan dasar pembentukannya diatur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Utama selaku PLT Unit Pengelolaan Sampah Badan Usaha Druwen Desa Adat (BUPDA) yang mengelola sampah di wewidangan Desa Adat Kelurahan Padangsambian (Hasil wawancara pada hari Jumat, 26 Februari 2022, Jam 10.00 WITA) menyampaikan jumlah volume sampah di Kelurahan Padangsambian yang masuk ke TPS3R perharinya sebagai berikut:

“Volume sampah yang masuk ke TPS3R dalam keadaan normal per hari sebesar 12 Ton dan yang mampu diolah sebanyak 4 Ton karena keterbatasan mesin dan keterbatasan SDM, yang 4 Ton itu terdiri dari berupa sampah anorganik seperti plastik dan botol yang sisanya berupa sampah organik yang dirajang sesuai batas waktu. Setelah perajangan menunggu waktu 7 hari sampai 10 hari secara alami terjadinya pembusukan, setelah itu dimasukkan ke mesin koper yang bertujuan untuk

memperkecil daripada volume sampah yang rajangan itu, setelah itu di ayat. Pengayaan itu artinya di filterisasi atau disaring, hasilnya itu akan dipergunakan untuk fermentasi pupuk organik.”

Kondisi sampah pada TPS3R semakin menumpuk karena pada masa pandemi Covid-19 saat ini juga berdampak pada meningkatnya sampah medis, salah satunya adalah sampah masker. Penggunaan masker merupakan hal yang wajib apabila masyarakat akan bepergian. Hal ini jelas berdampak dengan meningkatnya volume sampah penggunaan masker. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Ketut Adi Wiguna, S.H.,M.Si. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas DLHK Kota Denpasar (Hasil wawancara pada hari Selasa, 15 Februari 2022, Jam 10.00 WITA) menyampaikan upaya yang dilakukan dalam mengelola sampah medis berupa masker di Kota Denpasar sebagai berikut :

“Untuk limbah masker ini baru dimulai di tahun 2022 ini ditangani oleh DLHK dengan membantu menjemput dan mencari yang namanya box untuk tempat sampah masker di masing-masing desa atau lurah, jadi masyarakat yang berada di desa atau lurah membawa limbah masker di tempat pada tempat yang sudah ditentukan, kalau sudah penuh diambil oleh petugas DLHK Kota Denpasar, lalu nanti akan dimusnahkan, dengan dimusnahkan di rumah sakit melalui proses mesin bakar sehingga nanti masker-masker yang sudah menjadi bekas ini tidak berdampak pada lingkungan.”

Selanjutnya didukung dengan hasil wawancara dengan Ir. Ni Gusti Putu Raka Ekawati selaku Kepala Saksi Pemerintahan, Ketentrangan Dan Ketertiban Umum Dan Kebersihan pada Kantor Kelurahan Padangsambian (Hasil wawancara pada hari Jumat, 23 Februari 2022, Jam 10.00 WITA) menyampaikan cara pengelolaan sampah berbasis sumber di wilayah Kelurahan Padangsambian sebagai berikut :

“Dari rumah diambil oleh swakelola dengan armada motor sampah setiap hari, lalu dibawanya sampah dari rumah tangga ke TPS3R, lalu di TPS akan diolah. Mengenai kekuatan pengolahan sampah pada TPS baru mampu diolah sebanyak 5 Ton sedangkan perhari Kelurahan Padangsambian menghasilkan sampah 12 ton. Baru 5 ton bisa diolah menjadi pupuk. Pupuk ini sekarang masih dikaji apakah mampu memenuhi unsur-unsur nitrogen dan kaliumnya sehingga bisa menyuburkan kebun dan apakah sudah

berkualitas pupuk-pupuk itu.

Upaya DLHK Kota Denpasar dari segi kepadatan penduduk, pelibatan masyarakat, sarana dan prasarana pengelolaan sampah Kota Denpasar, dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menurut UU Pengelolaan Sampah wilayah desa Padangsambian juga dinilai belum efektif. Adapun faktor yang menjadi kendala di dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Padangsambian : Permasalahan sampah di Desa Padangsambian merupakan salah satu faktor pertumbuhan penduduk yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya akibat pertambahan penduduk, Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih kurang memadai. Hal ini terlihat pada jumlah pekerja lapangan, namun hal ini tidak sebanding dengan luas wilayah pengelolaan sampah. Selain itu, produksi sampah di Desa Padangsambian tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan, Alokasi anggaran tidak merata karena kendala pengelolaan seperti teknis pengelolaan dan minimnya anggaran di desa. Pengurangan sarana dan prasarana lapangan, kapasitas TPA. Penataan lokasi untuk pengelolaan sampah yang tidak memadai.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini, yakni :

Perda Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Tentang bagaimana pengelolaan sampah berbasis sumber dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5 Pergub Nomor 47 Tahun 2019, ruang lingkup pengelolaan sampah berbasis sumber adalah Pergub 5 Tahun 2019 yang diatur dalam Pasal 3 Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019. Kemudian mengatur pengelolaan sampah yang lebih spesifik untuk Perwali Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 dengan menggunakan metode metode *reduce*, *reuse* dan *recycle* yang didukung dengan bank sampah.

Efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber di desa Padang Sambian belum maksimal karena faktor pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah sampah setiap tahunnya. Jumlah pekerja lapangan tidak sebanding dengan luas pengangkutan sampah. Sarana dan prasarana belum memadai, kurangnya anggaran di desa Teknis pengoperasian pengangkutan sampah. Upaya

mengatasi kendala pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di Desa Padangsambian melaksanakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang ekonomis baik dan pelatihan staf tentang penerapan peralatan pengelolaan sampah, serta merekrut tenaga kerja baru yang ahli dalam pengelolaan sampah. Direproduksi di lapangan. Memperbanyak armada dan peti kemas di desa Padang Sambian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Arya, W. (2014). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Azwar, A. (1990). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Mutiara.
- Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manik, K. E. S. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Panji, N. (2013). *Panduan Membuat Kompos Cair*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunggono, B. (2007a). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007b). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.